



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu mengintegrasikan perspektif gender khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1346);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan sifat, peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
7. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated data) adalah data

kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua

Prinsip, Tujuan, Lingkup, dan Sasaran

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
- b. memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan

akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan atau laki-laki dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

Pasal 4

Lingkup kebijakan PPRG adalah :

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
- c. penerapan ARG dalam struktur penganggaran pada penyusunan RKA PD ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG meliputi :

- a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB II PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 6

- (1) Penyusunan PPRG dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. data terpilah;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. indikator responsif gender.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur.
- (4) Indikator responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan.
- (5) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen PPRG merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) PPRG harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) PD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA PD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.
 - (6) Siklus pengelolaan keuangan daerah dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Langkah-Langkah Penyusunan PPRG

Pasal 8

- (1) Penyusunan PPRG menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan yang responsif gender;
 - b. penyusunan GAP;
 - c. penyusunan GBS; dan
 - d. penyusunan TOR/KAK.
- (2) Uraian langkah-langkah penyusunan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan secara makro

terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PPRG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 10

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :
 - a. mengetahui berbagai informasi yang dapat dicermati berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA PD/DPA PD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/KAK, dan aplikasinya dalam RKA PD /DPA PD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam penyusunan PPRG bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. Mekanisme Penyusunan PPRG

1. data terpilah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian antara lain sumber data, Jenis data, dan Pemanfaatannya yang tersaji dalam tabel berikut :

No	Dasar Klasifikasi data Terpilah		Uraian
1.	Sumber data	Data Primer	Secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
		Data Sekunder	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial.
2.	Jenis Data	Data Kuantitatif	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pegawai perempuan dan laki-laki menurut jenis pendidikan yang ditamatkan.
		Data Kualitatif	Data yang disajikan dalam bentuk kata kata yang mengandung makna.
3.	Pemanfaatannya	Data Dasar	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, Bappenas.
		Data Sektoral	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.
		Data Khusus	Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya

2. indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu:
 - a. Indikator kinerja *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan

keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain.

- b. Indikator kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*ouput*).
- c. Indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.
- d. Indikator kinerja *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- e. Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator kinerja dampak (*impact*) adalah pengaruh yang di timbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

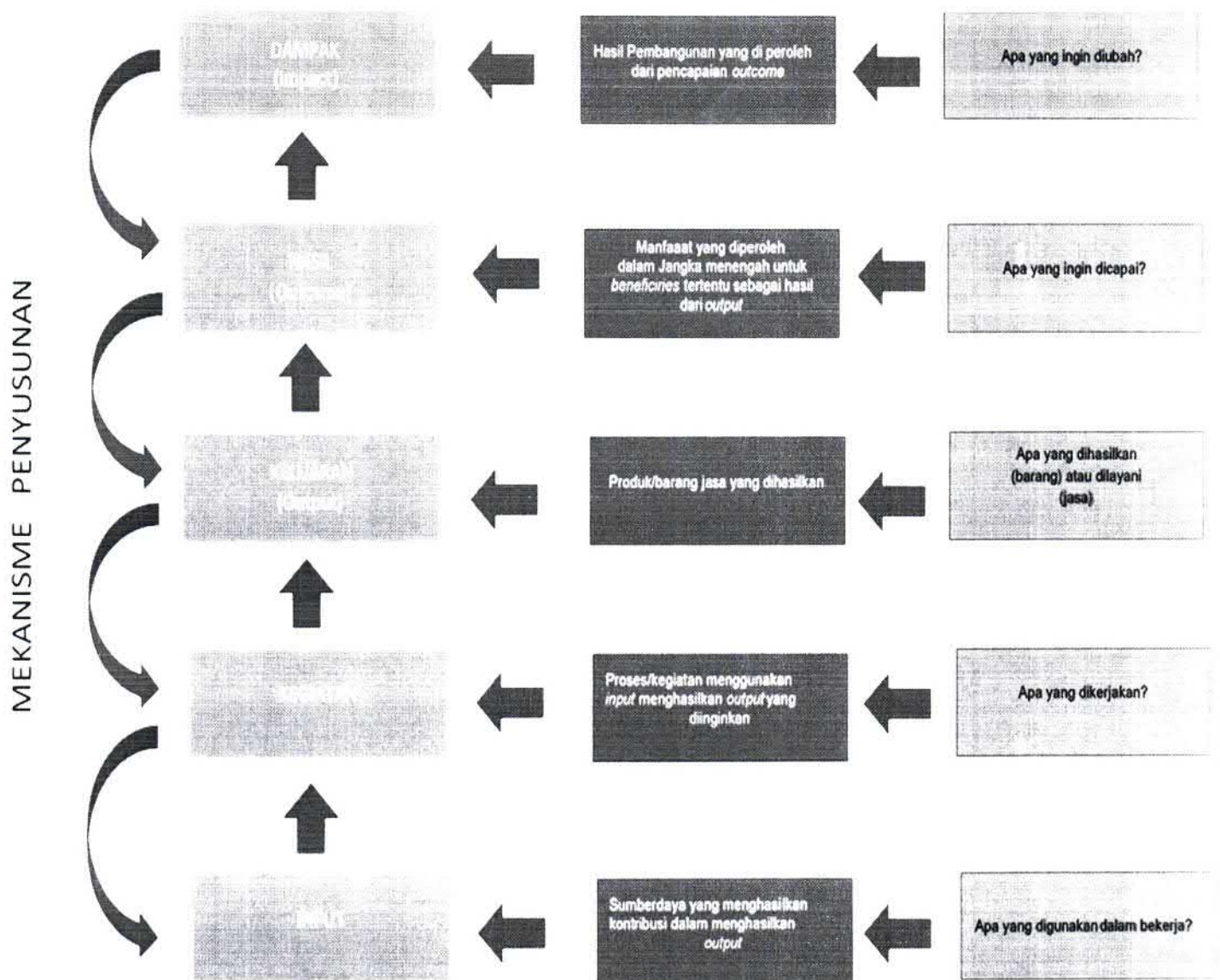
Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah:

1. Spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, artinya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6. Efektif, data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

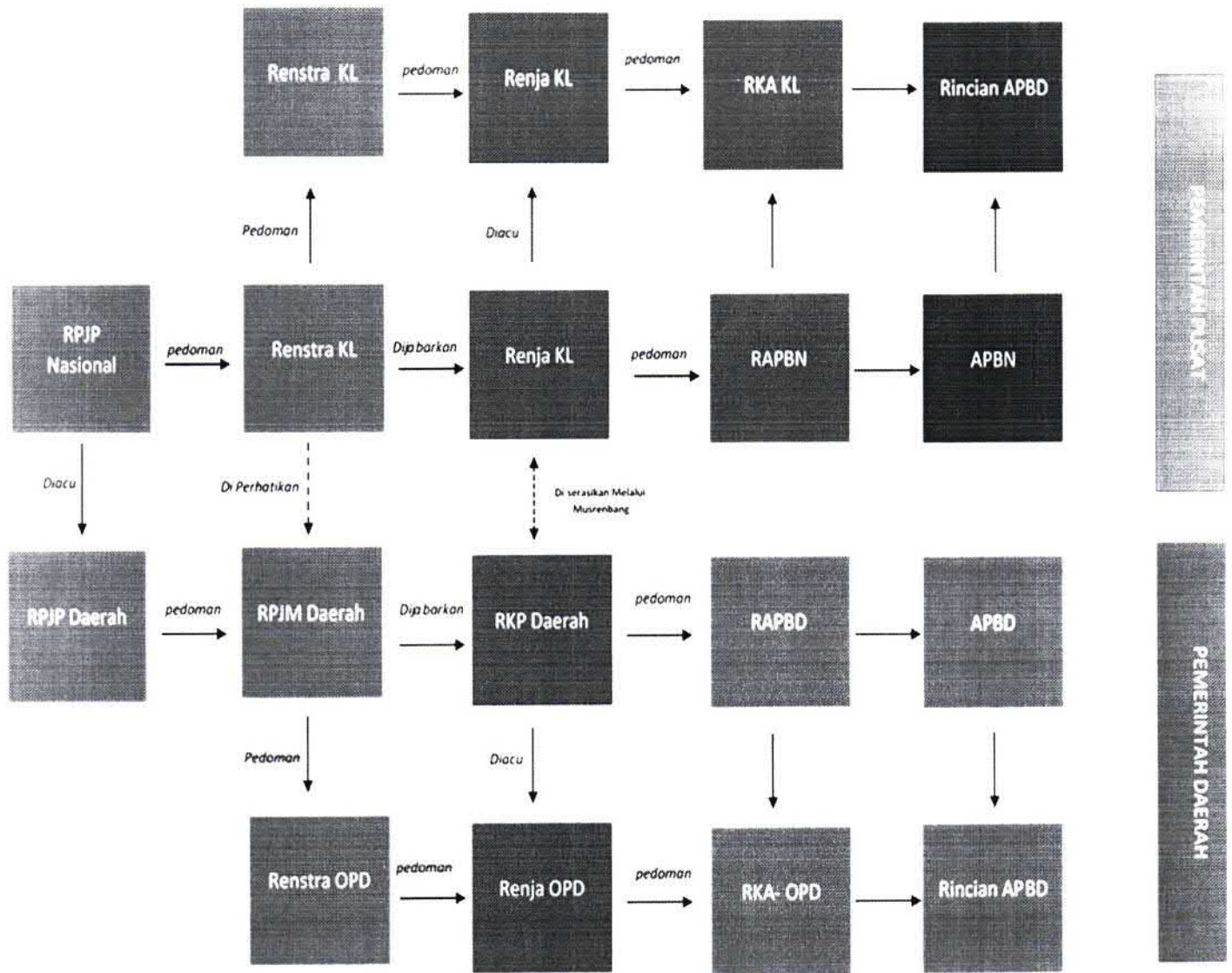
3. indikator responsif gender

Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan.

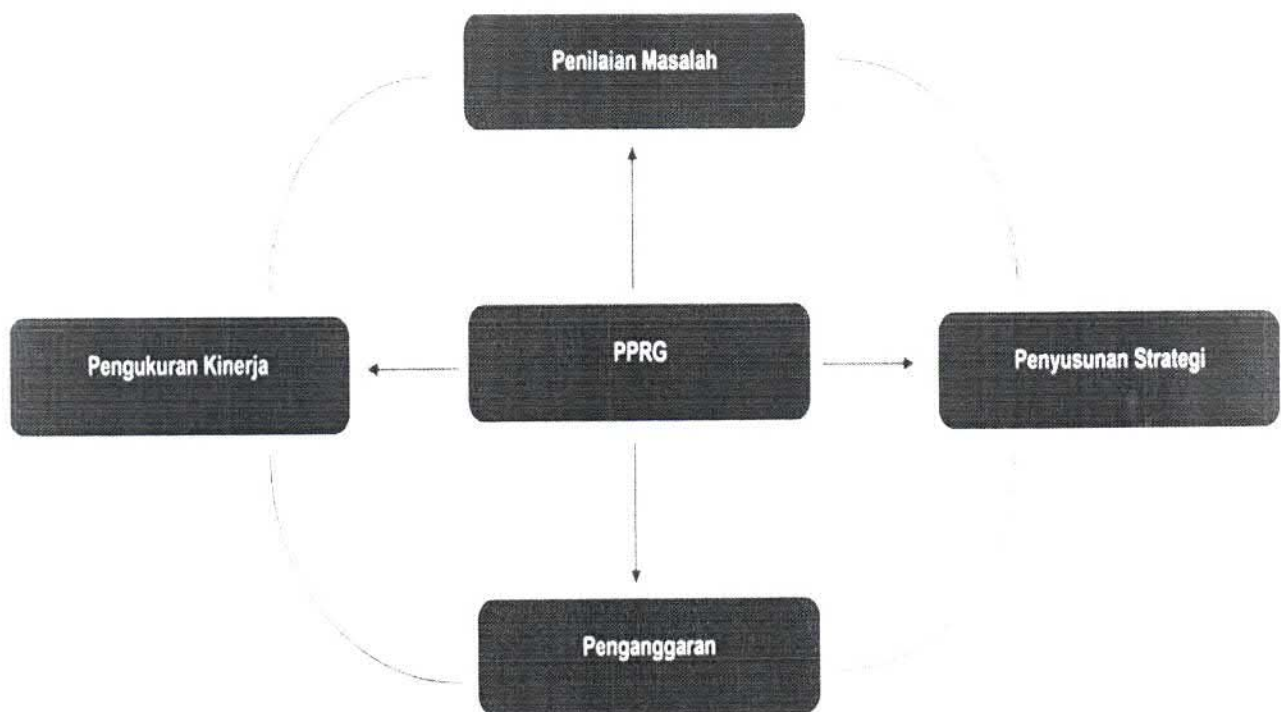
B. Sistem Berbasis Indikator Kinerja



C. Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran



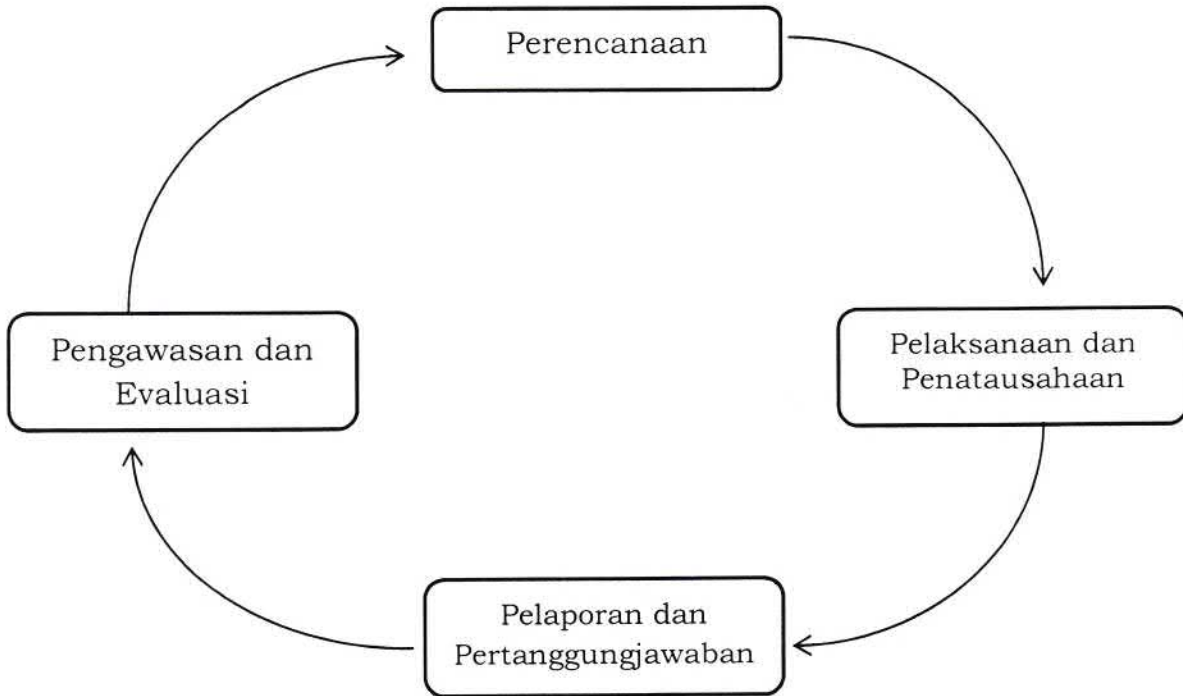
D. Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja



Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan:

1. Penilaian masalah. Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
2. Penyusunan strategi. Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
3. Penganggaran. Menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. Pengukuran kinerja. Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.

E. Siklus pengelolaan keuangan daerah dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja



Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

1. Perencanaan merupakan Penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD, KUA dan PPAS, dan RKA PD hingga penjabaran APBD dan DPA.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan merupakan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPA PD harus dilaksanakan seluruh PD dan dilakukan penatausahaan.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan.
4. Pengawasan dan Evaluasi merupakan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PD.

G. langkah-langkah penyusunan PPRG

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
1	2
Langkah 1	1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada; 2. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara : a. Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; b. Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/ kegiatan; c. Apakah responsif terhadap isu gender, Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); 2. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil Focus Group Discussion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
Langkah 3	1. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat; 2. Menemukan dan mengenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; 3. Akses, yaitu identifikasi apakah kebiasaan/ program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki; 4. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan keputusan. 5. Control, yaitu identifikasi apakah kebijakan / program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;

1	2
	6. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan / program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
Langkah 4	1. Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya Organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; 2. Menemukan dan mengenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.
Langkah 5	Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu : a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
Langkah 8	Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan / program / kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 9	Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk : a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan / program / kegiatan dan internal lembaga; atau c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender didalam rumah tangga atau masyarakat.

H. LANGKAH - LANGKAH *PENYUSUNAN GENDER ANALYSIS PATHWAY*
(GAP)

LANGKAH - LANGKAH	PENJELASAN
1	2
1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	1. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. 2. Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	1. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. 2. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukan, mengenali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan dan mengenali Sebab Kesenjangan Internal	Menemukan dan mengenali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan dan mengenali Sebab Kesenjangan Eksternal	Menemukan dan mengenali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriakhi, gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga)
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender
7. Rencana Aksi	1. Menetapkan rencana aksi. 2. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5
8. Data Dasar	1. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) 2. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

I. KOMPONEN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DIJELASKAN MELALUI TABEL BERIKUT:

KOMPONEN GAP	URAIAN	
1	2	
Program	Nama program PD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan	Nama kegiatan PD (sesuai dengan Renja PD).	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja PD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja PD.	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
		Subkegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 4 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Output 1 Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan PD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp.....)
	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapai outcome program PD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	

J. KOMPENEN DALAM PENYUSUNAN TERM OF REFERENCE (TOR) /
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM		NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1		2
Program		diisi nama program
Sasaran program		apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran Umum	gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator Kinerja	indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan tujuan		tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara pelaksanaan kegiatan		metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana & penanggung-jawab kegiatan		pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		waktu pelaksanaan
Biaya		kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

K. PEMANTAUAN

1. Pemantauan Tahap Perencanaan

Fokus pemantauan tahap perencanaan meliputi dokumen (1) penyusunan Gender Budget Statement (GBS), (2) penyusunan Term of Reference (TOR), dan (3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Formulir 1.1. Cheklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah penyusun program/kegiatan menggunakan data terpilah?			
		2. Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan analisis gender?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK?			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK?			
		6. Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender?			
		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR dan RKA/DPA rasional?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur?			
		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja PD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "IYA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "IYA" atau "TIDAK"

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Fokus pemantauan tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA PD/DPA.

Formulir 2.2. Cheklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA PD?			
		2. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/kegiatan mengalami hambatan?			
		5. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA?			
		6. Apakah pelaksanaan program/kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		7. Apakah pelaksanaan program/kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja PD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "IYA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "IYA" atau "TIDAK"

3. Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Fokus pemantauan tahap pertanggungjawaban meliputi dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Teknisnya dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS, dan menerapkannya dalam RKA/DPA.

Formulir 3.3. Cheklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah hasil program/ kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA?			
		2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA?			
		3. Apakah ada manfaat program/ kegiatan bagi laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah laporan program dan kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur ?			
		5. Apakah hasil dan manfaat program/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender?			
		6. Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan gender?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi
Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja PD
Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab “IYA” (nilainya 1)
Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab “TIDAK” (nilainya 0)
Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban “IYA” atau “TIDAK”

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001